Volume XIX, No.3 – Maret 2025
ISSN 1979-1984

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama

Perspektif Kebebasan Ekonomi dan Modal Manusia Untuk Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia

Hukum

- Analisis Aspek Pemberdayaan dalam Situasi *Access to Justice* Masyarakat Adat Menurut Parameter PANEL
- Studi Banding Pelibatan dan Partisipasi Militer dalam Pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat

Politik

- Perempuan, Perdamaian dan Keamanan: Impementasi di Ranah Kerukunan Umat Beragama

Sosial

- Menelaah Kualitas Pendidikan Indonesia Menjelang Indonesia Emas 2045
- Mengawal Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Pembangunan Berketahanan Iklim

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

ISSN 1979-1984

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

LAPORAN UTAMA

Perspektif Kebebasan Ekonomi dan Modal Manusia Untuk Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia 3

HUKUM

Analisis Aspek Pemberdayaan dalam Situasi *Access to Justice* Masyarakat Adat Menurut Parameter PANEL 11

Studi Banding Pelibatan dan Partisipasi Militer dalam Pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat 16

POLITIK

Perempuan, Perdamaian dan Keamanan: Impementasi di Ranah Kerukunan Umat Beragama 23

SOSIAL

Menelaah Kualitas Pendidikan Indonesia Menjelang Indonesia Emas 2045 27

Mengawal Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Pembangunan Berketahanan Iklim 32

Tim Penulis :
Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Maret 2025 menghadirkan laporan utama yang membahas perspektif kebebasan ekonomi dan modal manusia untuk keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Pembahasan ini menyoroti keterkaitan antara kebijakan ekonomi, investasi dalam sumber daya manusia, serta strategi keberlanjutan lingkungan guna memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui laporan ini, kami mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengulas studi banding mengenai pelibatan dan partisipasi militer dalam pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat. Analisis ini bertujuan untuk memahami dinamika hubungan sipil-militer serta implikasinya terhadap demokrasi dan stabilitas politik di kedua negara. Selain itu, kami juga menyajikan kajian mengenai aspek pemberdayaan dalam situasi access to justice bagi masyarakat adat berdasarkan parameter PANEL. Kajian ini menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam memperoleh keadilan serta peran negara dalam memperkuat akses mereka terhadap sistem hukum.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat topik perempuan, perdamaian, dan keamanan dengan fokus pada implementasi di ranah kerukunan umat beragama. Pembahasan ini mengeksplorasi peran perempuan dalam mendorong perdamaian dan harmoni sosial, serta bagaimana kebijakan dan inisiatif dapat memperkuat partisipasi perempuan dalam upaya resolusi konflik berbasis agama. Melalui kajian ini, kami berupaya memberikan wawasan mengenai pentingnya pendekatan inklusif dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik.

Di bidang sosial, Update Indonesia menelaah kualitas pendidikan Indonesia menjelang Indonesia Emas 2045. Tulisan ini membahas kesiapan sistem pendidikan nasional dalam mencetak generasi yang kompetitif dan berdaya saing di era globalisasi. Selain itu, kami juga mengawal komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berketahanan iklim. Analisis ini mencermati berbagai kebijakan dan langkah strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Perspektif Kebebasan Ekonomi dan Modal Manusia Untuk Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia

Kondisi perubahan iklim *(climate change)* di dunia semakin mengkhawatirkan dan berbahaya. Copernicus Climate Change Service (C3S) (10 Januari 2025) mengatakan bahwa tahun 2024 adalah tahun kedua pecah rekor perubahan iklim setelah tahun 2023 yang lalu. Beberapa indikator perubahan iklim, seperti tingkat emisi gas rumah kaca (GRK), tercatat semakin memburuk. Misalnya, tingkat konsentrasi karbon dioksida dan metana pada tahun 2024 adalah masing-masing 2,9 *parts per million* (ppm) dan 3 *parts per billion* (ppb) lebih tinggi dibandingkan dengan rekor tahun 2023 berdasarkan analisis awal data satelit. Perubahan iklim di tahun 2024 mengakibatkan bencana ekstrem di beberapa wilayah dan berdampak pada kondisi kesehatan, ekosistem, dan infrastruktur (climate.copernicus.eu, 10 Januari 2025).

Di Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) (3 Januari 2025) mengatakan bahwa tahun 2024 adalah tahun terpanas di Indonesia dengan nilai anomali suhu sebesar 0.8°C. Jumlah bencana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 pun cukup banyak dari cuaca ekstrem, yaitu sebesar 1.432 kejadian menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam antaranews.com (7 Januari 2025).

Mitigasi perubahan iklim maupun bentuk keberlanjutan lingkungan lainnya harus diupayakan melalui struktur ekonomi yang kuat didorong oleh kebebasan ekonomi, yang mana modal manusia yang berdaya saing masuk didalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Stroup (2003): 'perlindungan dan konservasi lingkungan bergantung pada insentif yang diberikan oleh hak milik pribadi dan pertukaran hak melalui pasar.'

Hal ini dikarenakan kebebasan ekonomi, yang didorong oleh elemen-elemen penting seperti hak milik, integritas pemerintah, fleksibilitas pasar tenaga kerja, kebebasan berusaha, dan lain-lain dapat menentukan insentif (ketika ada elemen kebebasan ekonomi) maupun disinsentif (ketika tidak ada elemen kebebasan

ekonomi) bagi individu untuk menjadi manusia yang terampil dan terdidik. Tyrrell dan Pontifis (28 Januari 2019) menjelaskan bahwa meningkatnya pendidikan seiring dengan meningkatnya kebebasan ekonomi didorong oleh pilihan pendidikan yang luas yang muncul melalui pasar yang dinamis dan bebas.

Modal manusia atau sumber daya manusia yang berdaya saing terampil dan terdidik memiliki pengetahuan untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan lebih cepat maupun berinovasi menghasilkan teknologi ramah lingkungan baru. Hal tersebut dapat mendukung kebijakan mitigasi perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, tulisan ini ingin memberikan perspektif bagaimana kebebasan ekonomi dapat mendorong modal manusia yang lebih maju guna mewujudkan keberlanjutan lingkungan di Indonesia, serta rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo memiliki visi keberlanjutan lingkungan yang tertuang dalam Asta Cita ke-8, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kebebasan Ekonomi, Modal Manusia, dan Keberlanjutan Lingkungan dalam Literatur

Dari perspektif teori dan temuan empiris, kebebasan ekonomi dan modal manusia memiliki hubungan yang positif. The Heritage Foundation dalam "Index of Economic Freedom 31st edition" (2025) menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi dalah bagian penting dari martabat manusia dan pemberdayaan pribadi. Kebebasan ekonomi lebih dari dukungan lingkungan bisnis, tetapi memberikan peluang dan kekuatan untuk memilih, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam skala luas. Negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi (kategori bebas) memiliki tingkat pembangunan manusia, diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang sangat tinggi juga dengan rata-rata 0,955.

Selain itu, King, Montenegro, dan Orazem (2012) menemukan bahwa tingkat kebebasan ekonomi berkorelasi sangat positif dengan kembali bersekolah *(returns to schooling)* di mana kenaikan 10% indeks kebebasan ekonomi meningkatkan tingkat *returns to schooling* sebesar 0,45 poin persentase. Elemen kebebasan ekonomi

yang penting bagi pertumbuhan ekonomi, seperti peran perusahaan swasta dalam perekonomian, perlindungan hak milik, dan keterbukaan terhadap perdagangan, ditemukan secara signifikan meningkatkan tingkat *returns to schooling* (King, Montenegro & Orazem, 2012).

Lalu, bagaimana hubungan antara modal manusia dengan keberlanjutan lingkungan? Harnani, Widarni, dan Bawono (2022) menemukan hubungan negatif antara modal manusia dengan emisi karbon dioksida di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa modal manusia atau sumber daya manusia menjadi penting untuk menjaga kelestarian alam di mana pembangunan infrastruktur perlu dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian alam atau berupaya meminimalkan kerusakan lingkungan. Meneliti negara G7 (Amerika Serikat, Kanada, Britania Raya, Jerman, Italia, Perancis, dan Jepang), Ahmed *et al*. (2020) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara jejak ekologis dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan akan perlunya peluncuran program-program terkait kesadaran lingkungan di daerah perkotaan.

Di samping itu, kebijakan juga harus dirancang untuk mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan guna mengurangi polusi yang disebabkan oleh industri perkotaan. Untuk mengefektifkan kampanye kesadaran ekologis, media elektronik dan cetak juga dapat digunakan. Sistem pendidikan yang memasukkan silabus kelestarian lingkungan dapat mendorong penggunaan sumber daya secara berkelanjutan di tingkat individu. Lembaga-lembaga lingkungan hidup di tingkat nasional dan internasional harus didukung dan didorong dalam menargetkan berbagai bisnis guna mempromosikan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan (Ahmed *et al*., 2020).

Pentingnya kebebasan ekonomi bagi modal manusia juga ditemukan oleh Feldmann (2017), di mana kebebasan ekonomi kemungkinan besar menjadi faktor penentu yang penting dalam investasi modal manusia atau serupa dengan berinvestasi dalam modal fisik. Ia beragumen bahwa kebebasan ekonomi yang lebih tinggi akan meningkatkan keuntungan investor atas investasi pada kedua jenis modal tersebut dan memudahkan mereka untuk melakukan investasi tersebut. Feldmann juga melaporkan bukti kuat bahwa kebebasan ekonomi kemungkinan besar telah meningkatkan investasi sumber daya manusia selama periode 1972 hingga 2011 di 109 negara.

Analisis Sederhana Uji Kausalitas Granger untuk Kebebasan Ekonomi, Modal Manusia, dan Keberlanjutan Lingkungan dengan Beberapa Variabel Lain

Uji Kausalitas Granger *(Granger Causality Test)*, diajukan oleh Clive Granger pada tahun 1969, adalah uji hipotesis statistik untuk menjelaskan apakah variabel X meramal *(forecast)* variabel Y *(one-way causation)* maupun *two-way causation*, di mana variabel Y juga meramal variabel X (Hamilton, 1994; S&P Global, 2022). Y dikatakan *Granger-caused* oleh X jika X membantu dalam prediksi Y, atau sebaliknya X dikatakan *Granger-caused* oleh Y jika Y membantu dalam prediksi X (S&P Global, 2022)[1]. Hasil Uji Kausalitas Granger dilampirkan dalam Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji Kausalitas Granger

Rentang sampel: 1960-2025
Lags: 4
H0: ENCONSCAP tidak *Granger-caused* ECOFPRINT 0,3395 **H0: ECOFPRINT tidak *Granger-caused* ENCONSCAP** **0,0234****
H0: GDPCAP2015 tidak *Granger-caused* ECOFPRINT 0,9707 H0: ECOFPRINT tidak *Granger-caused* GDPCAP2015 0,1080
H0: HC tidak *Granger-caused* ECOFPRINT 0,5469 H0: ECOFPRINT tidak *Granger-caused* HC 0,4619
H0: EF tidak *Granger-caused* ECOFPRINT 0,7725 **H0: ECOFPRINT tidak *Granger-caused* EF** **0,0180****
H0: LCSE tidak *Granger-caused* ECOFPRINT 0,3310 **H0: ECOFPRINT tidak Granger-caused LCSE** **0,0278****

H0: GDPCAP2015 tidak *Granger-caused* ENCONSCAP **0,0728*** H0: ENCONSCAP tidak *Granger-caused* GDPCAP2015 0,2667
H0: HC tidak *Granger-caused* ENCONSCAP **0,0862*** H0: ENCONSCAP tidak *Granger-caused* HC 0,1534
H0: EF tidak Granger-caused ENCONSCAP 0,3826 **H0: ENCONSCAP tidak *Granger-caused* EF** **0,0011*** **
H0: LCSE tidak *Granger-caused* ENCONSCAP 0,8329 **H0: ENCONSCAP tidak *Granger-caused* LCSE** **0,0614***
H0: HC tidak *Granger-caused* GDPCAP2015 0,6452 H0: GDPCAP2015 tidak *Granger-caused* HC 0,8376
H0: EF tidak *Granger-caused* GDPCAP2015 **0,0185**** **H0: GDPCAP2015 tidak *Granger-caused* EF** **0,0002*****
H0: LCSE tidak *Granger-caused* GDPCAP2015 0,8700 **H0: GDPCAP2015 tidak *Granger-caused* LCSE** **0,0106****
H0: EF tidak *Granger-caused* HC 0,1986 **H0: HC tidak *Granger-caused* EF** **0,0956***
H0: LCSE tidak *Granger-caused* HC 0,5203 H0: HC tidak *Granger-caused* LCSE 0,2635

[1] Selengkapnya bisa dilihat pada "EViews 13 User's Guide I" (2022) oleh S&P Global. Hipotesis nol (H0) untuk Uji Kausalitas Granger adalah X tidak Granger-caused Y dan/atau Y tidak Granger-caused X. Dalam tulisan ini, H0 akan ditolak jika nilai probabilitas (P-value) lebih kecil dari derajat kesalahan (α) 1%, 5%, dan 10%.

H0: LCSE tidak *Granger-caused* EF 0,4138 H0: EF tidak *Granger-caused* LCSE 0,5317

, **, * adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %. ECOFPRINT adalah jejak ekologis, ENCONSCAP adalah konsumsi energi per kapita, GDPCAP2015 adalah Produk Domestik Bruto US$ 2015, HC adalah modal manusia, EF adalah kebebasan ekonomi, LCSE adalah low-carbon source energy.*

Hasil Uji Kausalitas Granger di atas menunjukkan bahwa mayoritas variabel yang diuji tidak memiliki kausalitas Granger satu sama lain baik o*ne-way causation* maupun *two-way causation*. Beberapa variabel yang memperlihatkan *one-way causation*, misalnya jejak ekologis (ECOFPRINT) kebebasan ekonomi (EF). Hal ini menunjukkan bahwa nilai jejak ekologis dapat memprediksi nilai kebebasan ekonomi di Indonesia. Dengan kata lain, pengurangan jejak ekologis diprediksi dapat mendukung kebebasan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, *one-way causation* juga diperlihatkan oleh konsumsi energi per kapita (ENCONSCAP) yang dapat meramal nilai kebebasan ekonomi (EF) yang dapat menunjukkan bahwa kebijakan energi dapat berperan penting di dalam membentuk kebebasan ekonomi, baik itu kebebasan ekonomi secara keseluruhan maupun elemen kebebasan ekonomi seperti lingkungan bisnis yang sehat, efisiensi peraturan, perlindungan hak milik, keterbukaan pasar, dan lain-lain.

Kausalitas Granger satu arah juga diperlihatkan oleh modal manusia (HC) terhadap kebebasan ekonomi (EF) di tingkat probabilitas 10%. Hasil tersebut memungkinkan bahwa investasi modal manusia, seperti investasi pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas, berperan penting dalam membentuk kebebasan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Tabel 1, hanya variabel kebebasan ekonomi (EF) dan PDB per kapita (GDPCAP2015) yang memperlihatkan *two-way causation*. Dengan kata lain, kebebasan ekonomi dapat meramal kondisi PDB per kapita di masa depan dan PDB per kapita juga memengaruhi kondisi kebebasan ekonomi Indonesia di masa depan. Temuan-temuan tadi menyiratkan rekomendasi kebijakan yang harus diimplementasikan secara benar oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, dikarenakan jejak ekologis dapat memprediksi nilai kebebasan ekonomi masa depan di Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo terkait dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bersama Kementerian Kehutanan yang bekerja sama dengan kementerian/lembaga harus dapat menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang tidak mendegradasi lingkungan lewat kerja sama dengan pihak swasta guna menyeimbangkan peraturan ramah lingkungan dengan praktik perlindungan hak milik, kondisi bisnis, dan kewirausahaan.

Hal ini dikarenakan jejak ekologis yang *Granger-caused* kebebasan ekonomi dapat memperlihatkan bahwa kebijakan yang meningkatkan jejak ekologis (kebijakan lingkungan yang lemah) berpotensi melemahkan kebebasan ekonomi di Indonesia dari sisi inefisiensi maupun dengan adanya korupsi, seperti di sektor yang berkaitan lingkungan, yang akan merugikan dunia usaha dan membuat dunia usaha tidak percaya untuk berinvestasi di sektor lingkungan.

Kedua, dikarenakan modal manusia (HC) *Granger-caused* kebebasan ekonomi (EF) di Indonesia, yang mana menunjukkan bahwa investasi di sektor pendidikan, keterampilan, dan peningkatkan produktivitas penting dalam membentuk keterbukaan pasar dan lingkungan bisnis yang baik, maka Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait harus mengembangkan kebijakan yang dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja guna mendorong persaingan bisnis dan inovasi yang lebih besar.

Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus mau mengembangkan lebih jauh program kewirausahaan, memberikan insentif dalam penelitian dan pengembangan (R&D), serta berkolaborasi bersama pihak swasta dalam pemberian sarana dan prasarana untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di bidang keberlanjutan.

Ketiga, dikarenakan kebebasan ekonomi (EF) dan PDB per kapita (GDPCAP2015) memperlihatkan *two-way causation* yang mana kebebasan ekonomi dapat meramal kondisi PDB per kapita di masa

depan dan PDB per kapita juga memengaruhi kondisi kebebasan ekonomi Indonesia di masa depan, semua elemen pemerintahan Presiden Prabowo harus dapat memperkuat kebebasan ekonomi melalui perbaikan kualitas lembaga yang dipimpin oleh orang-orang profesional, berintegritas, bersih, dan jujur, memperbaiki sistem perlindungan hak milik untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan mengatasi korupsi melalui regulasi yang benar. Misalnya, mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Selain itu, semua elemen pemerintahan Presiden Prabowo harus dapat meningkatkan pelayanan publik di sektor penting, mendorong inovasi dan kewirausahaan, serta menggunakan APBN dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan masyarakat berpendapatan tinggi dan sejahtera. Hal ini penting untuk mendorong tata kelola dan integritas pemerintah yang lebih baik yang *notabene* bermuara pada kebebasan ekonomi yang lebih baik.

-Putu Rusta Adijaya-

Guna mendorong Asta Cita ke-8, Pemerintahan Presiden Prabowo harus memperkuat kebebasan ekonomi, seperti perbaikan kualitas lembaga, memperbaiki sistem perlindungan hak milik untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan mengatasi korupsi melalui regulasi yang benar. Presiden Prabowo juga harus mendorong modal manusia melalui pendidikan, seperti insentif R&D, berkolaborasi bersama pihak swasta untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di bidang keberlanjutan.

Analisis Aspek Pemberdayaan dalam Situasi *Access to Justice* Masyarakat Adat Menurut Parameter PANEL

Pada tahun 2024 silam, komunitas masyarakat adat sedang diramaikan dengan kasus kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan. Dalam kasus ini, Sorbatua divonis 2 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider 6 bulan kurungan lantaran telah menduduki kawasan hutan yang menjadi konsesi PT Toba Pulp Lestari, berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Simalungun (aman.or.id, 21/10/2024). Ini bukan kali pertama bagian dari komunitas adat diseret ke jalur hukum karena pengelolaan lahan dan sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat.

Berdasarkan dokumentasi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) (2024), selama tahun 2024, terdapat beberapa kasus kriminalisasi terhadap masyarakat ada, contohnya penangkapan dan penahanan beberapa Masyarakat Adat Sihaporas yang tidak berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Juga penangkapan 8 orang anggota Masyarakat Adat Suku Soge dan Suku Goban, karena aksi protes dan penolakan masyarakat terhadap PT Krisrama selaku pemegang Hak Guna Usaha di tanah di daerah Desa Nangahale, Kecamatan Talibura dan Desa Runut, Kecamatan Waigete, dan sekitar 925 warga masyarakat lainnya yang kriminalisasi (AMAN, 2024: 29-32; walhi.or.id, 12/10/2024).

Memperhatikan kasus-kasus kriminalisasi masyarakat adat di Indonesia, maka menjadi penting untuk komunitas ini dapat mempersenjatai diri mereka dengan pengetahuan akan hukum dan akses ke keadilan *(access to justice)*. Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang sering tidak terpenuhi bagi masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat adat di Indonesia yang cenderung termarjinalisasi.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba menganalisis kondisi *access to justice* melalui parameter pemberdayaan dari parameter PANEL yang merupakan bagian dari penerapan kebijakan berbasis hak asasi manusia (*human rights based approach*/HRBA). PANEL terdiri dari *Participation* (partisipasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Non-discrimination* (non-diskriminasi), *Empowerment* (pemberdayaan),

dan *Legality* (legalitas). Penting untuk melihat tingkat pemberdayaan karena pemberdayaan berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam memahami hak-hak mereka yang diakui konstitusi. Sehingga, masyarakat adat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor aktif dalam memperjuangkan keadilan.

Pemberdayaan dalam Akses terhadap Keadilan

Dalam aspek pemberdayaan pada parameter PANEL, semua orang perlu memahami hak-hak mereka dan sepenuhnya mendukung partisipasi dalam pembentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ketika dibutuhkan, semua orang harus bisa mendapatkan haknya (Scottish Human Rights Commission, 2018: 6). Dengan demikian, dalam konteks *access to justice* masyarakat adat, pemberdayaan berarti pengetahuan dan kesadaran akan hukum, akses ke bantuan hukum, dan kapasitas menyelesaikan sengketa secara mandiri atau melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Pertama, pengetahuan dan kesadaran akan hukum. Komponen ini bisa dipenuhi dengan cara sosialisasi dalam bentuk tulisan atau lisan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil. Dari sisi pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham, 2024) memiliki target di tahun 2024 untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Salah satunya adalah pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di masing-masing wilayah. Program ini bukan program baru karena sudah berjalan sejak 1993 (Widati, 2023).

Berdasarkan Surat Edaran Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Keluarga atau Kelompok Sadar Hukum menyasar pada anggota masyarakat umum, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat lingkungan masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara penyuluhan hukum langsung atau tidak langsung paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun di balai desa/balai kelurahan atau tempat lainnya.

Data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham mencatat adat sekitar 5.744 Desa atau Kelurahan Sadar Hukum per 17 Juni 2020 (bphn.go.id, 17/7/2020). Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2024, ada penambahan 100 Desa/Kelurahan Sadar Hukum menjadi 3.306 dari total 5.957 di Jawa Barat sendiri (jdih.

jabarprov.go.id, 3/12/2024). Secara normatif, kehadiran pemerintah sudah diwujudkan untuk memberikan usaha peningkatan kesadaran hukum. Namun, dibutuhkan usaha yang lebih masif mengingat jumlah desa/kelurahan di Indonesia per 10 Desember 2024 menurut Badan Pusat Statistik (2024) ada 75.753 desa dan 8.486 kelurahan. Tidak lupa juga mempertimbangkan wilayah adat yang belum diakui dan masuk dalam bagian kelurahan tertentu secara administratif.

Menurut Badan Registrasi Wilayah Adat per bulan Agustus 2024 (2024), terdapat 249 peta wilayah adat yang belum diakui dengan luas 3.050.861 hektar. Ini menunjukkan masih banyak wilayah yang perlu dijangkau oleh Kemenkumham, yang sekarang terpisah menjadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, untuk lebih banyak memberikan penyuluhan hukum sampai ke masyarakat adat.

Namun, upaya yang dilakukan peningkatan kesadaran hukum tetap konsisten dilakukan oleh masyarakat sipil. Salah satu organisasi yang paling konsisten mensosialisasikan hukum pada anggotanya yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang menggelar acara-acara seperti kongres, konsolidasi, dan sejenisnya untuk membahas hukum dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat adat. Tidak hanya dihadiri anggotanya yang masyarakat adat, kegiatan AMAN juga dihadiri oleh umum. Contohnya adalah Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang membicarakan situasi hukum dan kebijakan terkait masyarakat adat di Indonesia dan dunia (AMAN, 2024).

Kedua sekaligus *ketiga* adalah kemudahan mengakses bantuan hukum dan penyelesaian sengketa secara mandiri. Dalam meningkatkan akses ke bantuan hukum, masyarakat telah lama menerima layanan bantuan hukum cuma-cuma dari lembaga seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan lembaga advokat *pro-bono* lainnya yang ada di seluruh Indonesia yang disebut Organisasi Bantuan Hukum (OBH). OBH harus mendapatkan akreditasi terlebih dahulu untuk dapat beroperasi. Berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), saat ini terdapat 777 OBH yang tersebar di seluruh Indonesia (bphn.go.id, 12/3/2025). Ini menjadikan akses terhadap bantuan hukum lebih mudah, termasuk untuk masyarakat adat.

Namun, dalam perkembangannya, *access to justice* bagi masyarakat adat akan lebih dapat diraih dengan mekanisme non-litigasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat adat itu sendiri, baik berlandaskan hukum negara maupun hukum adat. Di sinilah pengakuan hukum adat yang diakui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam hal ini, peradilan adat menjadi salah satu pemain utama dalam mekanisme nonlitigasi. Dalam berbagai studi, masyarakat Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Dayak, Sumatera Selatan, Lampung, Lombok, irian Jawa, dan Toraja memiliki budaya penyelesaian sengketa secara damai (Hasan, 2007; Rahmadi & Romsan, 1998; Lev, 1990; Ohorela & Salle, 1995; Hadikusuma, 1992; Ihromi, 1984; Muhlizi, 2013).

Mekanisme peradilan adat menjadi salah satu solusi untuk kesulitan masyarakat adat yang cenderung terbatas aksesnya ke sistem hukum formal, terisolasi, masih mengedepankan hukum tradisional, perbedaan pandangan dan kurang memadainya hukum nasional, dan kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki hukum formal itu sendiri yang menghalangi daya adaptasi kebutuhan rasa keadilan masyarakat adat (Dinnen, 2010). Namun, berapa kelemahan dari sistem peradilan adat ini adalah (Zulfa, 2010):

a. bias yang bisa dimiliki tetua adat yang memegang kendali peradilan adat, juga cara pikir yang banyak belum mencerminkan kebutuhan generasi muda;

b. adanya potensi nepotisme;

c. kekuatan hukum yang kemengikatannya diragukan;

d. prinsip dan tujuan pemidanaan yang berbeda dengan sistem formal; dan

e. peradilan adat yang masih cenderung efektif untuk komunitas yang homogen saja.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis pemberdayaan parameter PANEL, kesadaran hukum masyarakat adat sudah muncul, namun belum masif. Pemanfaatan mekanisme hukum adat yang sudah ada juga cenderung membutuhkan studi lebih lanjut sebagai alternatif yang efektif untuk penyelesaian hukum formal.

Rekomendasi

Tulisan ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

a. perlunya lebih banyak Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh BPHN yang menargetkan secara khusus komunitas adat dan penyuluhan hukum yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat secara langsung;

b. sosialisasi dan pelibatan masyarakat adat dalam pembentukan hukum di segala sektor oleh kementerian dan lembaga lainnya perlu ditingkatkan;

c. studi lebih lanjut terkait dualisme hukum nasional dan adat dalam penyelesaian sengketa perlu terus dilakukan sepanjang waktu oleh akademisi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, juga aparat penegak hukum untuk menghadirkan *access to justice* yang lebih baik untuk masyarakat adat, dan

d. perlunya menciptakan kemudahan akses pada hukum yang berdasarkan afirmasi untuk masyarakat adat di lingkungan Kepolisian dan Peradilan yang tidak diskriminatif, mencerminkan HAM, dan menjawab keadilan masyarakat adat.

Diperlukan peningkatan kesadaran hukum, partisipasi, penelitian, dan akses hukum yang adil bagi masyarakat adat.

-Christina Clarissa Intania-

Studi Banding Pelibatan dan Partisipasi Militer dalam Pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah diwacanakan untuk diubah dari waktu ke waktu. Dalam Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2025, dikabarkan bahwa Rancangan Undang-Undang TNI (RUU TNI) dibahas sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 (tempo.co, 28/2/2025). Rapat Dengar Pendapat Umum telah dilakukan pada 2 Maret 2025 yang mengajak tiga pakar dalam pembahasannya (antaranews.com, 2/3/2025).

Dalam setiap wacana RUU TNI, ada beberapa ketentuan revisi yang selalu menjadi perhatian masyarakat sipil. Di antaranya adalah ketentuan bahwa anggota TNI aktif bisa menjabat dalam jabatan sipil di pemerintahan, perubahan masa pensiun prajurit, penghapusan ketentuan pelarangan prajurit untuk berbisnis, status hubungan TNI dan Kementerian Pertahanan, dan isu penganggaran TNI (Fitri, 2024: 7; tempo.co, 31/5/2024; cnnindonesia.com, 18/2/2025; ugm.ac.id, 18/2/2025).

Wacana TNI aktif bisa menjabat dalam jabatan sipil di pemerintahan sempat tercantum dalam RUU TNI versi dikeluarkan Badan Legislasi DPR tahun 2024 yang menuliskan perubahan dalam Pasal 47 ayat (2) berbunyi, "Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor …, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden" (dpr.go.id, 28/5/2024).

Ketentuan dalam RUU TNI di atas memunculkan kekhawatiran dari masyarakat sipil. Andri Yunus (2025), Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan bahwa KontraS menolak pembahasan RUU TNI karena secara substansi tidak dapat menjawab persoalan kultural di institusi TNI. Selain itu, ketentuan terkait perluasan kemampuan terlibatnya prajurit aktif di jabatan sipil bermasalah dan berpotensi mengembalikan pemerintahan pada rezim Orde Baru (Orba) (nasional.kompas.com, 3/3/2025).

Namun, berkebalikan dengan itu, Khairul Fahmi (2025), pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies berpendapat bahwa ketentuan ini bukan untuk membawa kembali Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), melainkan untuk memberi kepastian hukum untuk prajurit aktif yang tengah bertugas dalam jabatan sipil (indonesiadefense.com, 20/2/2025).

Sebagai negara demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat, bagaimana dengan adanya wacana dalam RUU TNI ini? Dalam tulisan ini, akan dibahas perspektif-perspektif dari negara lain yang memiliki pengaturan dan kebijakan yang mirip dengan Indonesia dalam hal keterlibatan anggota militer dalam jabatan sipil atau aktivitas politik lainnya, yaitu Amerika Serikat (AS). Pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya pertimbangan dalam pengambilan keputusan wacana-wacana dalam RUU TNI.

Pelibatan dan Partisipasi Militer dalam Pemerintahan Indonesia

Di bagian ini, penulis membandingkan aspek pengaturan keterlibatan dan partisipasi militer dalam pemerintahan dan aktivitas politik lainnya di negara Indonesia dan AS dari aspek pengaturan dan landasan historis yang mengiringinya. Mengingat kembali pada masa kemerdekaan, kepemimpinan Tentara Keamanan Rakyat diminta untuk memasuki pemerintahan dengan alasan mempertahankan negara dari dominasi pihak asing dan mempersatukan "Angkatan 45", yang menunjuk Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI (Singh, 1996).

ABRI pada masa Orba merasa memiliki urgensi untuk berada dalam pemerintahan karena empat faktor, yaitu: memandang dirinya memiliki hak sama besar dengan kekuatan lainnya di negara Indonesia untuk menentukan jalan masyarakat; memandang dirinya sebagai pejuang kemerdekaan yang jika pemimpin politik siap menyerah, maka pendekatan senjata akan lebih kuat dibanding pendekatan sipil; bahwa politisi sipil cenderung terpecah dan membawa kepentingan partai belaka, sedangkan militer adalah bentuk kekuatan satu-satunya yang mencerminkan sifat nasional; dan bahwa militer bisa memisahkan diri dari hubungan dengan sipil dalam artian tidak akan tunduk dan bisa menantang kepemimpinan politik ketika dianggap tidak efektif (Singh, 1996). Setelah itu, sikap ini menimbulkan peran Dwifungsi ABRI yang kita kenal hingga sekarang, di mana militer tidak hanya memiliki peran di bidang militer tapi bidang sosial-politik.

Namun, ABRI juga kerap melanggar HAM di masa Orba. Keterlibatannya juga justru digunakan untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto saat itu (Bagus, Thobary, Mahmudah & Maulidah, 2021:112). Dengan demikian, peran ABRI dipertanyakan dan digugat dalam masa Reformasi 1998 yang meminta dicabutnya Dwifungsi ABRI (Azwar & Suryana, 2021: 168). Ini tercermin pada produk hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000. Telah diatur dalam Pasal 5, dimana pada ayat (2), TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Dalam UU TNI sendiri, diatur dalam Pasal 2 bahwa jati diri TNI sebagai tentara profesional adalah tentara yang tidak berpolitik praktis. Dalam penjelasan Pasal 2, tentara hanya mengikuti politik negara dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia (HAM), ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. Supremasi sipil dijelaskan sebagai kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Dengan demikian, TNI tunduk pada kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.

Berikutnya dijabarkan kembali dalam Pasal 39 UU TNI yang mengatur bahwa prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum, dan jabatan politis lainnya. Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan dan pada Pasal 55 ayat (1), prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena, salah satunya, alih status menjadi pegawai negeri sipil.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU TNI, jelas diatur bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Senada dengan pengaturan dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Jabatan-jabatan yang bisa diisi ini berada di tingkat pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen

PNS) sebagaimana diubah dalam PP Nomor 17 Tahun 2020. Teknis-teknis pengangkatan TNI untuk masuk dalam jabatan sipil juga diatur dalam PP Manajemen PNS.

Jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh TNI tergolong jabatan yang tinggi karena lingkupnya di tingkat pemerintah pusat (Bagus, Thobary, Mahmudah & Maulidah, 2021: 112). Seharusnya jabatan ASN harus diisi oleh ASN itu sendiri (Sutjipto, 2019). Secara historis, sebelum adanya pengaturan posisi mana saja yang bisa ditempati TNI, rumusan ketentuan TNI yang sudah tidak aktif bisa mengisi posisi sipil juga membuat kesempatan yang terlalu luas untuk TNI bisa masuk ke ranah jabatan sipil (Bagus, Thobary, Mahmudah & Maulidah, 2021: 117).

Pelibatan dan Partisipasi Militer dalam Pemerintahan AS

Para Pendiri AS telah memiliki pemikiran untuk menghindari kekuatan militer yang mengancam demokrasi sejak zaman kemerdekaannya. Maka dari itu, diadopsi prinsip kontrol sipil, di mana militer ada di bawah kepemimpinan masyarakat sipil dengan mengedepankan pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*. Kelebihan dari prinsip ini adalah presiden terpilih, yang berasal dari masyarakat sipil, bisa menjadi kontrol bagi militer dan memberikan kesatuan komando untuk militer. Presiden George Washington, di masa awal kemerdekaan AS, menerapkan prinsip kontrol sipil dengan memastikan dipenuhinya hak sipil berdasarkan *rule of law* saat menyelesaikan Pemberontakan Whiskey tahun 1794 (McInnis, 2020).

Berdasarkan Federalist Paper 46 dan 59, penting bahwa militer bisa beroperasi dengan mencerminkan kehendak rakyat (Hamilton, 1788). Maka dari itu, sebagian besar pembuatan keputusan dipegang oleh Kongres AS. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Section 8 Konstitusi AS, di mana, Kongres punya kewenangan untuk menyediakan dan menjaga keberadaan Angkatan Laut AS (Preble, 2010). Seiring berjalannya waktu, salah satu komponen penting yang menjaga prinsip kontrol sipil adalah militer yang juga non-partisan, sehingga bisa memelihara demokrasi AS tanpa intervensi militer yang tergerak dari keputusan partai tertentu (McInnis, 2020).

Berikutnya, diatur dalam Title 18, US Code, Section 1385 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Posse Comitatus tahun 1878 bahwa barang siapa yang menggunakan bagian dari militer atau Angkatan Udara sebagai bagian dari "pagar betis" *(posse*

comitatus) atau untuk melaksanakan hukum, kecuali dalam situasi dan ketentuan yang diperbolehkan Konstitusi AS atau UU Kongres, akan didenda atau dipenjara maksimal dua tahun atau keduanya. Setelah itu, UU ini terus diperluas cakupannya sampai ke semua angkatan militer di tingkat federal kecuali Kesatuan Penjaga Laut. Namun dalam praktiknya, banyak aturan lain yang bertabrakan dengan ketentuan ini yang memperbolehkan militer melaksanakan hukum dalam situasi-situasi yang berbeda (Nunn, 2024).

Dalam kaitannya dengan kegiatan politik, larangan keterlibatan militer AS dipertegas dalam Instruksi Kementerian Pertahanan Nomor 1344.10 tahun 2008, di mana anggota militer AS boleh terdaftar dan memilih dalam pemilihan umum (pemilu) sebagai individu. Bahkan mengikuti acara atau kelompok politik dan menyumbang untuk kepentingan politik, namun dengan tidak merepresentasikan institusi seperti memakai seragam militer. Anggota militer AS aktif dilarang untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana politik, konvensi, kampanye, atau debat dengan keterlibatan lebih dari penonton. Mereka juga dilarang untuk menggunakan pengaruhnya dalam mengintervensi pemilu dan masih banyak ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur larangan dan hal yang diperbolehkan militer AS dalam kegiatan politik.

Untuk menjadi kandidat dalam jabatan sipil, anggota aktif, atau anggota yang pensiun, atau Komponen Cadangan yang masih punya masa aktif lebih dari 270 hari tidak boleh menjadi kandidat, kecuali diizinkan oleh kementerian terkait. Sama halnya dengan pemegang jabatan sipil, anggota militer dengan ketentuan seperti sebelumnya tidak boleh terlibat. Jika anggota aktif, maka harus dengan permintaan Kementerian dengan syarat tidak boleh mengintervensi tugas-tugas di ranah militer. Ini adalah salah satu ketentuan menurut Joseph Nunn yang memperlihatkan pengecualian-pengecualian dalam instrumen hukum lainnya.

Pemahaman prinsip kontrol sipil dan budaya non-partisan militer ini yang membuat militer AS menjadi salah satu institusi yang paling dipercaya warga AS. Pada Survey Gallup di tahun 2019, 73% warga AS dikategorikan "sangat percaya" atau "percaya sekali" kepada militer AS sebagai sebuah institusi (Gallup, 2019; McInnis, 2020). Namun, seiring berjalannya waktu, ahli banyak menunjukkan kekhawatiran lunturnya sikap non-partisan ini, terutama mempertimbangkan sikap anggota militer di media sosial, meningkatnya partisipasi purnawirawan dalam pemilu presiden, serta Kementerian Pertahanan AS yang mulai mengambil alih kemampuan kontrol dari pemimpin sipilnya (McInnis, 2020).

Pelajaran dari Studi Banding AS dan Indonesia

Secara historis, Indonesia dan AS memiliki dasar pemikiran yang berbeda, di mana AS secara tegas menolak kontrol militer di ranah sipil, dan Indonesia masih memanfaatkan tenaga militer dalam pemerintahannya. Sebagai dua negara yang sama-sama merdeka dari penjajahan, perbedaan pandangan ini menjadi menarik karena AS lebih cepat memahami pentingnya kontrol sipil untuk menegakkan demokrasi. Mempertimbangkan proses awal pembentukan konstitusi Indonesia berdasarkan Risalah Rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), demokrasi masih dianggap beberapa anggota sebagai paham Barat yang lekat pada liberalisme, contohnya oleh Muhammad Yamin (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995).

Bisa dikatakan bahwa terlepas dari latar belakang yang berbeda, AS dengan ketegasan kontrol sipil sejak kemerdekaan dan Indonesia yang masih merangkak dalam penerapan demokrasi, saat ini kedua negara ini sedang menghadapi tantangan yang sama. Secara peraturan, kedua negara pada prinsipnya melarang adanya keterlibatan militer di jabatan sipil, namun ada beberapa pengecualian dan celah hukum yang bisa dimanfaatkan.

Secara normatif, AS terbilang cukup terbuka soal pengaturan yang memperbolehkan anggota militernya terlibat dalam kegiatan politik sebagai individu dengan tidak mencerminkan keterlibatan institusi. Hal ini disebabkan karena kesadaran untuk memenuhi hak politik semua warga negara sebagai kebebasan yang kuat di AS. Namun, melihat kekhawatiran sikap anggota militer di media sosial yang dijelaskan sebelumnya, tentu menjadi kesulitan tersendiri dalam hal pengawasan internal supaya semua anggota bisa tetap tidak menunjukkan ketidakberpihakan.

Berbeda dengan Indonesia yang secara keseluruhan tidak memberikan akses prajurit pada kegiatan politik dan jabatan sipil, kecuali untuk jabatan-jabatan sipil yang sudah ditentukan. Namun, jabatan-jabatan sipil yang bisa ditempati militer ini tergolong tinggi karena berada di tingkat pusat. Dengan demikian, pengaruh yang diberikan dalam jabatannya juga terbilang besar.

Terkait jabatan sipil, AS juga melarang anggota aktifnya untuk mengisi jabatan sipil, namun tetap ada pengecualian. Pengecualian AS tidak seketat Indonesia di mana hanya dibutuhkan permintaan dan persetujuan dari menteri terkait dan tidak mengganggu tugas di ranah militer.

Rekomendasi

Berdasarkan studi perbandingan ini, berikut beberapa rekomendasi untuk memperkuat demokrasi dari intervensi militer:

a. Dalam internal kelembagaan TNI, harus ditanamkan pemahaman supremasi sipil dan pengedepanan demokrasi dan HAM dalam beroperasi lewat pendidikan internal TNI;

b. Pemerintah, dalam hal ini Presiden, harus mengedepankan supremasi sipil dalam menjalankan pemerintahan dan tidak menyalahgunakan tenaga TNI dalam menjalankan pemerintahan di luar ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait;

c. Perlunya semua elemen negara mempertimbangkan dan membentuk mekanisme pertanggungjawaban untuk prajurit TNI aktif yang menempati posisi sipil dan peraturan perundang-undangan terkait, serta Presiden atau Wakil Presiden atau perangkat eksekutif terkait yang menyalahgunakan penempatan prajurit TNI aktif di posisi sipil di luar ketentuan UUD NRI Tahun 1945, dan

d. DPR dan Pemerintah harus mengedepankan supremasi sipil, demokrasi, dan HAM dalam menindaklanjuti revisi RUU TNI untuk menghindari intervensi militer di pemerintahan.

DPR dan Pemerintah harus mengedepankan supremasi sipil, demokrasi, dan HAM dalam menindaklanjuti revisi RUU TNI untuk mencegah dan menindaklanjuti intervensi militer di pemerintahan.

-Christina Clarissa Intania-

Perempuan, Perdamaian dan Keamanan: Impementasi di Ranah Kerukunan Umat Beragama

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengadopsi Resolusi DK PBB Nomor 1325 tahun 2000 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Perlindungan. Hal ini menjadi menarik karena kata "perlindungan" yang diartikan dari kata *security* dalam bahasa Inggris selalu lekat dengan kegiatan yang bersifat maskulin. Perlindungan juga seringkali dikonotasi sebagai kegiatan untuk melindungi yang lemah, dalam hal ini kelompok lemah tersebut diasosiasikan dengan kelompok perempuan dan anak, sementara kelompok pelindung diasosiasikan dengan laki-laki.

Merujuk pada laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) (21/11/2024), perempuan tidak hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga berperan aktif dalam upaya perlindungan dan keamanan. Keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor, termasuk lembaga keamanan dan pelayanan publik terkait keamanan, telah terbukti memperkuat stabilitas regional, pertumbuhan ekonomi, dan sinergi sosial. Dengan adanya partisipasi perempuan, kebijakan yang dihasilkan dalam sektor keamanan dan perlindungan sipil dapat lebih inklusif, mempertimbangkan aspek gender, dan lebih efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

Namun, *security* seringkali didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas maskulin, yang berhubungan dengan angkatan bersenjata seperti TNI dan Polri. Meskipun demikian, jumlah keterlibatan perempuan di dalam TNI dan Polri pun juga terlihat belum signifikan. Merujuk data resmi dari laman Tentara Nasional Indonesia (tni.mil.id/, 10/3/2025), jumlah angkatan bersenjata perempuan hanya sekitar 15% dari total keseluruhan anggota. Sementara, berdasarkan data *Women in Law Enforcement* ASEAN (2020) yang dikutip oleh Kompas.com (1/9/2022), jumlah polisi wanita (polwan) hanya sekitar 6% dari total keseluruhan anggota polisi. Hal ini menunjukkan betapa disparitas jumlah anggota angkatan bersenjata berdasarkan jenis kelamin masih sangat

tinggi. Padahal, Fajriyanti (2023) dalam penelitiannya menganalisis perkembangan partisipasi perempuan dalam militer Amerika Serikat setelah agenda *Women, Peace, and Security* diadopsi.

Melalui penjelasan di atas, perempuan dalam konteks perdamaian dan keamanan seharusnya dilihat secara lebih luas. Meskipun pelibatan lebih banyak perempuan di ranah angkatan bersenjata penting, melibatkan perempuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di ranah sipil juga tak kalah penting. Hal ini juga termasuk dalam hal menjaga kerukunan umat beragama. Dalam konteks Indonesia, kerukunan umat beragama menjadi sangat krusial mengingat keberagaman agama dan keyakinan yang ada di masyarakat sering kali menjadi sumber ketegangan sosial. Dalam perjalanannya, Indonesia memiliki sejarah konflik antar umat beragama yang signifikan, seperti di Maluku pada akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an (Kompas.com, 23/1/2024) dan pada tahun 2010, kerusuhan di Tarakan, Kalimantan Timur (BBC.com, 24/11/2021).

Selain itu, konflik agama di Indonesia juga sering kali menyangkut pendirian rumah ibadat. Berdasarkan catatan penelitian The Indonesian Institute (2023), Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) yang menetapkan persyaratan pendirian rumah ibadah yang dianggap memberatkan, seperti harus mendapatkan 90 tanda tangan calon pengguna dan 60 tanda tangan warga sekitar yang berbeda agama, merupakan salah satu alasan sistemik mengapa hal ini bisa terjadi. Hal ini kemudian diperparah dengan misalnya laporan Imparsial (2024) yang menunjukkan sepanjang tahun terjadi 23 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Selain itu, Setara Institute (2023) juga mencatat terdapat sebanyak 65 gangguan terhadap tempat ibadat sepanjang tahun.

Masih dalam catatan penelitian The Indonesian Institute (2023), salah satu penyebab konflik agama, khususnya konflik terkait pembangunan rumah ibadat, adalah masih kurangnya kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mengelola konflik dan memastikan perlindungan bagi kelompok yang terdampak.

FKUB, yang seharusnya berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan perbedaan terkait kebebasan beribadah, sering kali menghadapi keterbatasan dalam sumber daya, kewenangan, serta keberpihakan. Dalam banyak kasus, FKUB cenderung lebih mengakomodasi kepentingan mayoritas dibandingkan memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas yang mengalami hambatan dalam mendirikan rumah ibadat. Hal ini terlihat dalam sejumlah

kasus di mana keputusan FKUB justru memperumit proses perizinan pembangunan rumah ibadat, alih-alih menjadi solusi bagi ketegangan yang terjadi di masyarakat.

Keterlibatan perempuan juga masih terbatas di FKUB. FKUB sebagai wadah utama dalam membangun dialog antar agama di tingkat daerah sering kali didominasi oleh tokoh agama laki-laki. Sementara, perempuan belum banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Padahal, keterlibatan perempuan dalam FKUB dapat memperkaya perspektif dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Studi dari UN Women (2021) menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam upaya perdamaian berbasis komunitas cenderung lebih berhasil dalam menciptakan solusi jangka panjang dibandingkan pendekatan yang bersifat represif atau berbasis militer.

Secara keseluruhan, keterlibatan perempuan dalam menjaga perdamaian beragama di Indonesia merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan perlu terus diperkuat, baik melalui peningkatan akses pendidikan, kebijakan afirmatif dalam sektor keamanan, maupun melalui dukungan terhadap inisiatif perdamaian berbasis komunitas.

Rekomendasi:

a. FKUB, dengan dukungan Kementerian Agama (Kemenag) dan pemerintah daerah, harus meningkatkan kapasitas serta memastikan keterwakilan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan. FKUB perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dalam menyelesaikan konflik rumah ibadat, termasuk dengan memperkuat peran perempuan dalam mediasi dan dialog antar agama. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pelatihan bagi anggota FKUB untuk meningkatkan kemampuan resolusi konflik dan keberpihakan pada kebebasan beragama yang lebih inklusif.

b. TNI dan Polri, melalui program rekrutmen dan kebijakan internalnya, perlu meningkatkan jumlah dan representasi perempuan dalam institusi keamanan. Dengan jumlah personel perempuan yang masih jauh di bawah laki-laki, TNI dan Polri perlu menerapkan kebijakan afirmatif untuk memperbanyak

jumlah perempuan di dalamnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan standar seleksi agar lebih inklusif, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi perempuan untuk berdaya dan berkembang dalam sektor keamanan.

c. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi, perlu mengembangkan program edukasi dan advokasi tentang perdamaian berbasis komunitas yang melibatkan perempuan secara aktif. Program ini dapat berupa lokakarya, pelatihan, atau forum diskusi di tingkat lokal yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam menjaga perdamaian. Pendekatan berbasis komunitas ini akan membantu membangun dialog yang lebih inklusif dan mengurangi potensi konflik berbasis agama di masyarakat.

-Felia Primaresti-

Perlindungan dan keamanan masih sering dipahami dalam kerangka maskulin, sementara peran perempuan dalam perdamaian kerap diabaikan. Meski Perpres 18/2014 menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam konflik sosial, implementasinya masih menghadapi tantangan. Keterlibatan perempuan penting untuk menciptakan kebijakan keamanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Menelaah Kualitas Pendidikan Indonesia Menjelang Indonesia Emas 2045

Pemerintah Indonesia melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 demi mendukung program prioritas Prabowo-Gibran. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena anggaran pendidikan turut terkena dampak, dengan pemotongan Rp8,03 triliun di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Rp14,3 triliun di Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Padahal, alokasi anggaran yang memadai sangat esensial untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Terdapat berbagai konsekuensi yang dialami oleh sektor pendidikan Indonesia pasca efisiensi. Mulai dari terhambatnya remunerasi gaji dosen, pengurangan anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat, terhambatnya program sertifikasi guru dan kesejahteraan guru, hingga terhambatnya upaya pemerataan fasilitas sekolah. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini akan mendeskripsikan gambaran kualitas pendidikan Indonesia dan mengkaji alternatif pendekatan yang dapat diimplementasikan pemerintah agar visi Indonesia emas 2045 dapat tercapai meskipun sektor pendidikan turut mengalami efisiensi.

Tantangan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Tengah Efisiensi Anggaran

Salah satu aspek penting yang perlu dibangun oleh Indonesia menurut UNESCO agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing adalah dengan memastikan standar kompetensi tenaga pendidik melalui sertifikasi. Berdasarkan Laporan Tahunan SDGs Indonesia Tahun 2023, guru yang sudah bersertifikat pendidik hanya baru sebesar 31,67% (Bappenas, 2023). Kualitas pendidik ini perlu ditingkatkan ke depannya agar seluruh siswa Indonesia berkesempatan untuk diajar oleh guru yang memang sudah terpenuhi kompetensinya secara profesional. Penyeimbangan distribusi tenaga pendidik bersertifikat menjadi tindak lanjut yang juga perlu diperhatikan pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata.

Selain itu, orientasi pengembangan pendidikan di Indonesia juga penting memiliki paradigma untuk mempersiapkan keterampilan siswa yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan Laporan OECD's Programme for The International Assessment of Adult Competencies (PIAACC) ditemukan bahwa *skill* lulusan Indonesia memiliki *skill* terendah dibandingkan negara lainnya (OECD, 2024). Adanya kesenjangan *skill* pada lulusan Indonesia membuat tingkat pengangguran orang muda di Indonesia (13% di tahun 2023) masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran negara ASEAN lainnya (Malaysia [10%], Filipina [7%], dan Thailand [5%]) (OECD, 2023).

Tren ini juga berlanjut di tahun 2024, di mana menurut Survei Angkatan Kerja Nasional 2024, jumlah pengangguran menurut pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi mencapai 15.99% (BPS, 2024). Berdasarkan laporan PISA tahun 2022, *skill* literasi digital Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan negara lainnya, sehingga peningkatan *skill* di bidang teknologi masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.

Pengurangan kesenjangan distribusi pendapatan berperan penting dalam mencapai pendidikan yang setara. Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi dapat makin melebar jika kelompok berpendapatan rendah tidak mendapat proteksi sosial yang memadai. Di Indonesia, banyak anak putus sekolah karena faktor ekonomi. Akibatnya, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi masih di bawah 40% pada 2023, jauh tertinggal dari angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah (86%-105%). Padahal, akses pendidikan tinggi merupakan kunci mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberdayakan individu untuk keluar dari kemiskinan (Elmira dan Suryadarma, 2018).

Manfaat Investasi Pendidikan Bagi Indonesia

Riset World Bank (2019), menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan berkorelasi positif dengan *Learning Adjusted Years of Schooling* (LAYS), sehingga negara dengan anggaran pendidikan tinggi cenderung memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Pemerintah perlu menjadikan temuan ini sebagai acuan dalam evaluasi anggaran pendidikan pasca efisiensi agar tidak terjadi stagnasi atau penurunan kualitas. Laporan PISA 2022, mencatat bahwa anggaran pendidikan Indonesia masih di bawah US$ 19.700 per tahun, lebih rendah dibanding negara OECD lainnya, yang berdampak pada rendahnya kemampuan siswa Indonesia dalam matematika, sains, dan literasi, dengan skor masih di

bawah rata-rata OECD (OECD, 2023). Temuan global ini sudah seharusnya menjadi dasar pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rancangan efisiensi anggaran pendidikan agar tidak justru menimbulkan kemunduran.

Jelang Indonesia Emas 2045, reformasi kebijakan pendidikan adalah hal krusial yang dapat disiapkan Indonesia sebelum terlambat. Meskipun Indonesia telah meluncurkan kebijakan wajib belajar selama 12 tahun, nyatanya menurut riset World Bank (2020), kebijakan tersebut tidak efektif dibandingkan dengan implementasi pendidikan berbasis pedagogi. Pendidikan berbasis pedagogi adalah sistem pembelajaran yang mendorong kualitas, produktivitas, dan pemahaman siswa melalui pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran yang inovatif.

Dari hasil riset tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran yang didapatkan siswa jauh lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dibandingkan lama belajar siswa. Ke depannya, Indonesia dapat mencontoh sistem yang sudah dilakukan Vietnam, di mana pemerintah Vietnam menampung input dari pengajar di sekolah terkait praktikal kurikulum yang sudah dirancang agar relevan dengan kebutuhan siswa. Vietnam juga tidak hanya berfokus pada penilaian berbasis angka, tetapi juga mencantumkan laporan asesmen formatif terhadap kemampuan siswa dan identifikasi desain belajar yang lebih sesuai untuk individu yang bersangkutan.

Selain menampung aspirasi guru di sekolah, Indonesia dapat mengembangkan *dashboard* indeks pendidikan secara *real time* untuk dijadikan acuan pengembangan kebijakan. Menurut riset (McAleavy et.al, 2021), desain kebijakan berbasis data ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih signifikan karena dapat membantu identifikasi peningkatan kualitas pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa (berdasarkan provinsi, level kemampuan siswa, dan capaian indikator). Pengumpulan data juga perlu mewakili kebutuhan masyarakat yang rentan, seperti dengan menganalisis tingkat partisipasi sekolah pada anak perempuan di daerah. Pemetaan jumlah anak yang putus sekolah harus ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk memetakan faktor penyebabnya dan identifikasi strategi tindak lanjut agar anak yang putus sekolah dapat kembali mengakses haknya untuk melanjutkan pendidikan.

Belajar dari Keberhasilan Negara Lain

Untuk mengatasi dinamika permasalahan pendidikan Indonesia, pemerintah dapat mengadaptasi keberhasilan negara Finlandia dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang disesuaikan dengan konteks lokal. Finlandia sangat menjunjung upaya pemenuhan pendidikan bagi warga negaranya secara gratis dan setara. Hal ini dilakukan melalui peningkatan infrastruktur sekolah agar dapat mendukung pembelajaran yang nyaman dan menstimulasi kreativitas siswa (Karim, 2021). Terkait dengan input agenda revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Indonesia perlu mengadaptasi keberhasilan Finlandia agar revitalisasi ini benar-benar bermanfaat untuk perkembangan siswa.

Aspek lainnya yang dijaga kualitasnya oleh Finlandia adalah standardisasi kompetensi guru. Kompetensi guru Finlandia direalisasikan melalui pelatihan pedagogi yang kuat. Hal ini dapat diadaptasi oleh Indonesia melalui percepatan sertifikasi guru yang disertai praktik nyata cara melakukan pengajaran berbasis pedagogi dan menstimulasi kolaborasi siswa. Pemerataan distribusi guru bersertifikasi antar perdesaan dan perkotaan juga perlu diakselerasi Indonesia agar setiap siswa Indonesia mendapatkan kesempatan yang setara untuk dibimbing oleh guru yang profesional.

Dari segi kurikulum pendidikan, Finlandia tidak mengedepankan angka dan peringkat sebagaimana yang masih umum dilakukan Indonesia. Sebaliknya, Finlandia menekankan kurikulum untuk mendorong terciptanya keterampilan siswa dibandingkan sekadar hafalan materi belaka (McAleavy et.al, 2021). Oleh karena itu, pendekatan pengajaran Indonesia yang berbasis peringkat ini perlu direkonstruksi secara bertahap dengan mengedepankan pembelajaran berbasis proyek.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, berikut rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia:

a. Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi perlu meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memperluas jumlah lulusan yang mendapatkan program pelatihan *skill* kerja yang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Program pelatihan *skill* ini perlu memberikan pembekalan literasi digital, pemecahan masalah, informasi lowongan kerja, dan praktik langsung, seperti

terlibat dalam proyek perusahaan dan magang. Dengan demikian, para lulusan diharapkan dapat memiliki *skill* yang relevan, portofolio, dan siap untuk mengikuti rekrutmen kerja. Kebijakan proteksi sosial untuk memberikan bantuan finansial bagi siswa dari keluarga tidak mampu juga perlu mengakomodir manfaat pelatihan kerja.

b. Mendorong optimalnya implementasi kebijakan proteksi sosial di Indonesia dari segi ketepatan sasaran penerima, distribusi, dan monitoring evaluasinya. Berbagai kebijakan proteksi sosial yang dapat berkontribusi dalam memutus kesenjangan sosial dan pendidikan antar kelompok pendapatan, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), beasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Proteksi sosial dan kolaborasi multi pihak terkait menjadi beberapa solusi untuk memutus tingginya angka putus sekolah pada kelompok masyarakat dengan ekonomi rendah.

c. Merealisasikan agenda revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia. Revitalisasi yang dilakukan sebaiknya tidak hanya dari pemenuhan jumlah fasilitas, tetapi juga mengakomodir penyediaan fasilitas dengan kualitas tinggi yang dapat bermanfaat dalam sistem pembelajaran dan pengembangan keterampilan siswa (seperti buku fisik atau digital, komputer, pusat kolaborasi sekolah dengan industri terkait, dan integrasi teknologi ke dalam pendidikan).

d. Pengembangan kebijakan berbasis bukti menjadi hal wajib yang perlu dilakukan Indonesia agar sistem pendidikan terkini relevan dengan karakteristik masyarakat, situasi terkini, dan menjawab tantangan di masa depan. Hasil penilaian yang mendalam perlu dilakukan agar semua masyarakat dapat mengakses hak pendidikannya kembali, terlepas dari latar belakang masyarakat yang bersangkutan dan diutamakan bagi siswa yang putus sekolah.

Kebijakan pendidikan dapat memengaruhi kualitas hidup dari generasi bangsa. Namun, kesenjangan pendidikan masih terjadi di Indonesia. Mulai dari rendahnya kemampuan masyarakat rentan dalam mengakses pendidikan, adanya kesenjangan kemampuan profesional pada lulusan pendidikan dasar hingga tinggi, dan minimnya sertifikasi tenaga pendidik. Pasca efisiensi anggaran, kualitas pendidikan Indonesia perlu tetap didorong melalui pengembangan kebijakan berbasis bukti untuk memutus kesenjangan yang masih terjadi. Indonesia emas lahir dari pendidikan berkualitas!

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-

Mengawal Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Pembangunan Berketahanan Iklim

Komitmen pemerintah Indonesia dalam merealisasikan pembangunan berketahanan iklim mengalami tantangan besar pasca dilakukannya efisiensi anggaran yang turut berimbas bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Besar anggaran KLHK yang dipotong berdasarkan instruksi dari Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp396,499 miliar. Dari total anggaran tersebut, hanya sebesar 2,71% yang dialokasikan untuk mitigasi perubahan iklim dan ketahanan bencana. Fokus pemerintah untuk melakukan transisi energi guna mendorong penurunan emisi karbon juga berpotensi terancam akibat realokasi pasca efisiensi (Nabella, 2025).

Di tengah kontroversi dampak efisiensi anggaran terhadap komitmen iklim, Indonesia turut melakukan pengesahan revisi UU Minerba yang turut memperlemah komitmen Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Menurut Walhi (2025), pengesahan aturan ini memperluas izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Padahal, apabila mereka yang diberi kewenangan tidak dibekali dengan kapasitas yang matang dan pemahaman akan prinsip tata kelola yang baik, maka proses pengelolaannya akan rentan melahirkan praktik pengelolaan tambang yang tidak terkontrol dan mencederai dampak sosial dan lingkungan.

Berbagai dinamika tersebut kontradiktif dengan komitmen Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi iklim yang tertuang dalam (*Enhanced Nationally Determined Contributions*/ENDCs) di bawah Persetujuan Paris 2015 yang jelas menyebutkan target emisi Indonesia untuk tahun 2030 (World Bank, 2023). Selain itu, berdasarkan kajian Bappenas RI (2022), Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi hingga Rp 544 triliun selama 2020–2024 akibat dampak perubahan iklim jika tidak ada intervensi kebijakan yang serius.

Akibat perubahan iklim, Indonesia juga turut mengalami peningkatan kerentanan untuk mengalami bencana sehingga berpotensi merugikan lebih banyak komponen masyarakat. Salah satu contoh

konkretnya dapat ditemukan melalui kajian *"People Displacement"* oleh Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 yang menemukan bahwa terdapat 311 kabupaten/kota, 1.643 kecamatan, dan 6.367 desa/kelurahan di wilayah pesisir Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Berangkat dari permasalahan di atas, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berketahanan iklim sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029) dan memetakan strategi tindak lanjut yang perlu diperhatikan oleh Indonesia dalam meningkatkan ketahanan terhadap dampak iklim dan bencana.

Melalui RPJMN Tahun 2025-2029, Indonesia sudah menetapkan agenda pembangunan berketahanan iklim ke dalam lima pengarusutamaan pembangunan. Pembangunan berketahanan iklim yang dimaksudkan pemerintah adalah dengan melaksanakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan pembangunan terhadap dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Komitmen yang Perlu untuk Dijaga

Berdasarkan analisis dampak kebijakan pemerintahan Prabowo melalui media, masyarakat Indonesia telah mengalami konsekuensi negatif dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan pemerintah, khususnya yang dijalankan pada lahan gambut telah memicu kerusakan lingkungan, meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir, gelombang panas, gagal panen, hingga merampas sumber pendapatan masyarakat terdampak (konde.co, 21/02/25). Oleh karena itu, PSN yang dijalankan pemerintah untuk kebaikan masyarakat sudah seharusnya dijalankan dengan komitmen penuh, tanpa merugikan masyarakat, dan memperhatikan empat sektor prioritas yang disebutkan dalam RPJMN 2025-2029.

Pertama, komitmen pemerintah dalam peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut dapat dipersiapkan dengan menjalankan pemetaan risiko bencana hidrometeorologi secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk mencegah semakin banyak masyarakat yang akhirnya tergusur dan rugi secara ekonomi. Berdasarkan kajian Bappenas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2023, tercatat bahwa sebanyak 30% dari total desa pesisir di Indonesia menunjukkan potensi perpindahan penduduk dalam

10 tahun terakhir akibat abrasi dan bencana hidrometeorologi, seperti banjir rob. Kejadian banjir rob ini perlu disikapi secara serius mengingat akhir-akhir ini kasus reklamasi dan pagar laut di Indonesia makin lumrah terjadi. Padahal, reklamasi ini dapat meningkatkan permukaan air laut, sehingga memperparah risiko banjir rob wilayah pesisir.

Tidak hanya bencana hidrometeorologi pesisir, Indonesia juga perlu memitigasi risiko bencana ini di wilayah lainnya mengingat terjadinya peningkatan potensi bencana hidrometeorologi akibat perubahan cuaca ekstrem yang dipengaruhi oleh perubahan iklim secara global. Terbaru, Provinsi Jawa Barat sudah mengalami kerugian lebih dari Rp3 triliun akibat banjir yang terjadi di wilayah Bekasi, Bogor, dan Depok (JawaPos.com, 12/03/2025).

Ironisnya, selain faktor cuaca, kawasan Puncak Bogor yang terdampak banjir bandang juga disebabkan oleh berkurangnya resapan air akibat pembangunan yang tidak terkontrol. Apabila pemerintah tetap tidak tegas dengan aturan pembangunan yang menerapkan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan menyediakan sarana penampung air untuk curah hujan yang sangat tinggi, maka kerugian-kerugian yang sudah terjadi di masa kini akan teramplifikasi di masa depan.

Kedua, komitmen pengadaan sumber daya air adaptif iklim menjadi agenda yang tidak dapat dikesampingkan. Fenomena *El Niño,* maraknya urbanisasi, berkurangnya wilayah hijau untuk serapan air, tercemarnya sumber air oleh polutan, hingga intrusi air laut membuat ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak menjadi terancam (The Global Goals, 2025). Padahal, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan utama bagi setiap masyarakat agar dapat menjaga kebersihan dirinya, memenuhi kebutuhan asupan air, dan mencegah infeksi penyakit. Rendahnya komitmen dalam aspek ini turut memengaruhi capaian SDGs, khususnya poin keenam, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak.

Ketiga, pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim yang dijalankan Indonesia penting dikaji secara lebih matang agar tidak merugikan masyarakat sekitar. Pemilihan varietas tanaman dalam proyek *food estate* perlu dilakukan dengan melestarikan pangan lokal, berbasis multikultural agar meminimalkan dampak hama, meminimalkan dampak kerusakan lingkungan, serta menjamin perlindungan hak masyarakat adat. Implementasi pertanian yang berpihak pada lingkungan diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia di tengah perubahan iklim.

Keempat, aspek pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim dapat disiapkan oleh Indonesia melalui pemetaan penyakit dan surveilans berbasis vektor, mendata dampak perubahan iklim terhadap peningkatan kejadian kesehatan mental, serta mengutamakan upaya untuk menjaga kebersihan udara dari polusi yang dapat menimbulkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Aspek keempat ini dapat diinvestasikan oleh Indonesia melalui kolaborasi *pentahelix* dan menyiapkan pendataan yang terintegrasi, sehingga hasilnya dapat dianalisis secara mendalam. Implikasi dari optimalisasi aspek keempat ini, yaitu Indonesia dapat melindungi masyarakat dari risiko penyakit sehingga selaras dengan agenda transformasi sosial pemerintah dalam misi pemenuhan kesehatan.

Terakhir, tata kelola kegiatan pendukung untuk pencapaian target pembangunan dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat sebagai agen perubahan. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat terkait manajemen perubahan iklim dan risiko bencana agar mereka dapat resilien dalam menghadapi perubahan iklim. Penguatan sistem deteksi bencana dan pengukuran kerentanan iklim yang dilakukan pemerintah tetap perlu dijaga kualitasnya meskipun anggaran pemeliharaan alat deteksi bencana turut terdampak efisiensi anggaran.

Pembangunan berketahanan iklim sejatinya diimplementasikan untuk meminimalkan dampak perubahan iklim terhadap sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk proaktif dan berkomitmen tinggi dalam memperkuat kebijakan berketahanan iklim. Sinergi kebijakan lintas sektoral perlu dipelihara melalui pemantauan kemajuan implementasi kebijakan secara berkala. Masyarakat sebagai penerima program juga perlu mengetahui kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah dan terlibat dalam proses penyusunannya agar ruang partisipasi masyarakat dalam dapat tercipta.

Rekomendasi

Untuk mencapai cita-cita pembangunan berketahanan iklim, berikut beberapa butir rekomendasi:

a. Rancangan kebijakan pembangunan berketahanan iklim perlu disesuaikan dengan konteks masyarakat lokal. Hal ini dapat diwujudkan pemerintah melalui kemitraan dengan masyarakat lokal dan masyarakat sipil dalam proses modifikasi maupun monitoring dampak kebijakan.

b. Potensi peningkatan bencana hidrometeorologi dapat ditanggulangi dengan pengembangan sistem penampungan air ataupun drainase yang memadai. Konservasi daerah aliran sungai, seperti pelebaran aliran sungai secara berkelanjutan dapat menjadi opsi pemerintah di level nasional dan daerah.

c. Penguatan kapasitas mitigasi iklim dan bencana dapat diperkenalkan sejak level sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler, kurikulum pendidikan, dan simulasi berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan BNPB. Di level desa, program ini dapat diintegrasikan dengan "Desa Siaga". Kedua aksi ini penting untuk menekan kerugian ekonomi akibat kurang siapnya masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim dan bencana.

d. Penilaian risiko dan pemetaan indeks risiko perubahan iklim dan bencana secara *real time* dan terintegrasi menjadi aset penting bagi pemerintah dalam mereformulasi kebijakan iklim yang sudah dirilis agar relevan dengan perkembangan situasi Indonesia.

e. Penegasan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk setiap proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Proses perizinan pembangunan diperketat melalui pengawasan dan penilaian yang objektif agar tidak meruguikan lingkungan.

f. Riset berbasis bukti perlu dilakukan dalam proses penilaian dampak yang dialami perempuan akibat perubahan iklim, sehingga dapat menjadi bahan pengembangan kebijakan berketahanan iklim yang menjunjung pengarusutamaan gender.

Perubahan iklim telah merugikan masyarakat secara nyata, mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Indonesia harus menjaga komitmennya dalam mewujudkan agenda pembangunan berketahanan iklim. Rencana aksi atau kebijakan mitigasi iklim perlu segera diaktualisasikan demi meningkatkan ketahanan bangsa terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program
Felia Primaresti

Dewan Penasihat
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum
Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung
Gunawan

Administrasi
Nadine Ufairah

Keuangan
Rahmanita

Staf IT
Usman Effendy

Desain dan Layout
Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1976
9 771979 197640